



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Grobongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ellien Marlienna, S.H. Advokat pada LBH WEB PRO Yustisia di Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pen.Pid/BH/2023/PN Ngw tertanggal 31 Agustus 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah rok panjang warna hijau.
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
  - 1 (satu) buah BH warna orange.
  - 1 (satu) buah celana warna ping.
  - 1 (satu) buah sprei warna biru.
  - 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-41/M.5.34/Eku.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bawa terdakwa, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengananya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban kemudian terdakwa, sdri H dan anak korban tinggal satu rumah hanya ada 1 (satu) kamar tidur, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa, sadri, dan anak korban tidur di kamar dan saat itu sdri H sudah tidur, lalu tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban kemudian berkata "Nduk bapak pengen, celanamu dilepas" lalu anak korban menjawab "Gak mau, pak" selanjutnya terdakwa berkata "Nek koe ora gelem copot celana tak potong leher" karena takut akhirnya anak korban bersedia memenuhi keinginan terdakwa, selanjutnya anak korban melepas celana yang dipakai lalu terdakwa juga melepas celananya, kemudian anak korban di turunkan terlentang lalu terdakwa melepas pakaian anak korban, kemudian terdakwa mencium pipi, mulut, lalu mengkulum dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan membuka kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan tubuhnya naik turun, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa berkata "Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyebuhui disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis"

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.00 wib awalnya terdakwa mengetahui anak korban tidur, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban "Nduk bapak pengen" setelah itu anak korban ditidurkan terlentang oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban, lalu terdakwa mencium pipi, mulut, lalu mengkulum dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan membuka kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan tubuhnya naik turun, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban. Bahwa perbuatan terdakwa menyebuhui anak korban tersebut terjadi berkali-kali dengan cara serupa hingga anak korban hamil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi Nurul Hestiani melahirkan seorang anak sebagaimana yang tertuang dalam :

VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo , Atas nama Anak korban Nomor : XXXXXX tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, Dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Pada puting payudara korban kana dan kiri tampak keluar ASI, kulit perut ada bekas tanda kehamilan garis abu-abu dan ditemukan luka bekas jahitan operasi melintang dari kanan ke kiri diameter -/+ 25 cm dan dari liang kemaluan tampak keluar lendir campur darah dan berbau. Sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara.*

Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bawa terdakwa, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban kemudian terdakwa, sdri H dan anak korban tinggal satu rumah hanya ada 1 (satu) kamar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa, sadri H, dan anak korban tidur di kamar dan saat itu sdri H sudah tidur, lalu tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban kemudian berkata "Nduk bapak pengen, celanamu dilepas" lalu anak korban menjawab "Gak mau, pak" selanjutnya terdakwa berkata "Nek koe ora gelem copot celana tak potong leher" karena takut akhirnya anak korban bersedia memenuhi keinginan terdakwa, selanjutnya anak korban melepas celana yang dipakai lalu terdakwa juga melepas celana nya, kemudian anak korban di turunkan terlentang lalu terdakwa melepas pakaian anak korban, kemudian terdakwa mencium pipi, mulut, lalu mengkulum dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan membuka kaki anak korban .setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan tubuhnya naik turun, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa berkata "Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyebutuhui disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.00 wib awalnya terdakwa mengetahui anak korban tidur, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban "Nduk bapak pengen" setelah itu anak korban ditidurkan terlentang oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban, lalu terdakwa mencium pipi, mulut, lalu mengkulum dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan membuka kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan tubuhnya naik turun, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban. Bawa perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban tersebut terjadi berkali-kali dengan cara serupa hingga anak korban hamil.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban melahirkan seorang anak sebagaimana yang tertuang dalam :

VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo , Atas nama Anak korban Nomor : XXXXX tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, Dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Pada puting payudara korban kana dan kiri tampak keluar ASI, kulit perut ada bekas tanda kehamilan garis abu-abu dan ditemukan luka bekas jahitan operasi melintang dari kanan ke kiri diameter -/+ 25 cm dan dari liang kemaluan tampak keluar lendir campur darah dan berbau. Sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara.*

Bawa pada saat kejadian anak korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bawa terdakwa, pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” Pemaksaan *hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal ketika terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban kemudian terdakwa, sdri H dan anak korban tinggal satu rumah hanya ada 1 (satu) kamar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa, sadri H, dan anak korban tidur di kamar dan saat itu sdri H sudah tidur, lalu tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban kemudian berkata “Nduk bapak pengen, celanamu dilepas” lalu anak korban menjawab “Gak mau, pak” selanjutnya terdakwa berkata “Nek koe ora gelem copot celana tak potong leher” karena takut akhirnya anak korban bersedia memenuhi keinginan terdakwa, selanjutnya anak korban melepas celana yang dipakai lalu terdakwa juga melepas celana nya, kemudian anak korban di tidurkan terlentang lalu terdakwa melepas pakaian anak korban, kemudian terdakwa mencium pipi, mulut, lalu mengkulum dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan membuka kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan tubuhnya naik turun, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa berkata “Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyebuhui disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis”

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 23.00 wib awalnya terdakwa mengetahui anak korban tidur, kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban lalu terdakwa berkata kepada anak korban “Nduk bapak pengen” setelah itu anak korban ditidurkan terlentang oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban, lalu terdakwa mencium pipi, mulut, lalu mengkulum dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan membuka kaki anak korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan tubuhnya naik turun, kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban. Bawa perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban tersebut terjadi berkali-kali dengan cara serupa hingga anak korban hamil.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban melahirkan seorang anak sebagaimana yang tertuang dalam :

VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo , Atas nama Anak korban Nomor : XXXXXXXX tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, Dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Pada puting payudara korban kana dan kiri tampak keluar ASI, kulit perut ada bekas tanda kehamilan garis abu-abu dan ditemukan luka bekas jahitan operasi melintang dari kanan ke kiri diameter -/+ 25 cm dan dari liang kemaluan tampak keluar lendir campur darah dan berbau. Sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara.*

Bawa pada saat kejadian anak korban berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 UURI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bawa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Kabupaten Ngawi, Anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak korban;
  - Bawa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih karena satu minggu kadang melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak korban tinggal dalam satu rumah bersama Terdakwa sejak Ibu Anak korban menikah dengannya yaitu pada tahun 2019;
- Bawa Anak korban tinggal dalam satu rumah bersama, Ibu kandung Anak korban, Terdakwa dan Adik Anak korban yang bernama Sdr. A;
- Bawa ketika awal kejadian, Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun karena Anak korban lahir pada tanggal 23 Agustus 2006;
- Bawa awal kejadiannya adalah pada tahun 2019 Ibu Anak korban menikah dengan Terdakwa dan saat itu di dalam rumah tersebut ada Anak korban, Ibu kandung Anak korban dan Terdakwa dalam rumah tersebut hanya ada satu kamar dan Anak korban setiap harinya tidur bersama dengan ibu, adik dan Terdakwa lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat ibu Anak korban tidur lalu Terdakwa memeluk dan mengatakan bahwa Anak korban disuruh untuk melepas celana Anak korban namun saat itu Anak korban tidak mau, Terdakwa mengatakan bahwa "Nek Kowe Ora gelem cepot celana tak potong leher" yang artinya "kalau kamu tidak mau melepas celana akan saya potong lehermu" lalu Anak korban menuruti permintaan Terdakwa karena takut kepada Terdakwa, setelah Anak korban melepas celananya, Terdakwa juga melepaskan celananya lalu Anak korban ditidurkan telentang dan pakaian Anak korban dilepas oleh Terdakwa lalu Anak korban dicium pipi dan mulut Anak korban, dikulum dan diremas payudara Anak korban lalu dikulum dan dimasukkan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan Anak korban ditindih dengan tubuhnya Terdakwa dan kaki Anak korban dibuka lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan digerak-gerakkan kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin atau vagina Anak korban, setelah Anak korban disetubuhi lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyebutku saya disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis" karena perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun;
- Bawa Anak korban terakhir melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa adalah pada tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi berulang lagi kejadian persetubuhan dan pencabulan dengan cara yang sama Anak korban ditidurkan telentang dan pakaian Anak korban dilepas oleh Terdakwa lalu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak korban dicium pipi dan mulut Anak korban, dikulum dan diremas payudara Anak korban, dikulum dan dimasukkan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan Anak korban ditindih dengan tubuhnya Terdakwa dan kaki Anak korban dibuka lalu alat kelamin atau penisnya digerakkan kurang lebih 5 (lima) menit hingga penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban;

-Bawa sejak bulan Januari 2022, Anak korban sudah tidak kedapatan haid atau menstruasi lagi dan saat itu Anak korban ketakutan hamil, namun Anak korban tidak berani bercerita kepada siapapun karena Anak korban takut ancaman dari Terdakwa bahwa kalau Anak korban bilang kepada orang, Terdakwa akan pisah dengan Ibu Anak korban;

-Bawa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Anak korban dipanggil oleh guru Anak korban merasa curiga kepada Anak korban karena Anak korban setiap hari mengikuti sholat rutin di sekolah dan tidak pernah berhalangan, saat itu Anak korban ditanya kenapa tidak pernah menstruasi dan Anak korban hanya diam saja tidak menjawab karena Anak korban takut, lalu Saksi Suyatun menyuruh Anak korban untuk buang air kecil karena Anak korban akan ditespek, tetapi Anak korban tidak diberitahu hasilnya malah Ibu Anak korban disuruh datang ke sekolah, saat itu Ibu Anak korban juga langsung datang ke sekolah Anak korban lalu Saksi Suyatun menyarankan kepada Ibu Anak korban bahwa Anak korban disuruh periksa ke Bidan Saksi Warsi lalu Anak korban diperiksa ke bidan tersebut;

-Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Anak korban dibawa oleh Ibu Anak korban untuk dilakukan USG di RS Restu Ibu Sragen dan saat itu Anak korban ditanya oleh Ibu Anak korban siapa yang telah menyetubuhi, lalu Anak korban menjawab bahwa orang yang telah menyetubuhi Anak korban tidak tahu karena Anak korban dihipnotis, lalu Ibu Anak korban marah kepada Anak korban karena Anak korban tidak bercerita terus terang;

-Bawa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 akhirnya Anak korban melahirkan dengan proses lahiran cesar di RS. Restu Ibu Sragen, saat itu Anak korban ditunggu oleh Sdri. AW , Ibu dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Anak korban sudah bisa pulang ke rumah namun bayi Anak korban dirujuk di Solo karena bayi Anak korban ada permasalahan tidak bisa nangis dan gagal nafas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, saat itu Sdri. AW mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak korban disuruh cerita terus terang lalu Anak korban bercerita terus terang kepada Sdri. AW bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak korban hingga Anak korban hamil yaitu Terdakwa, setelah itu Ibu kandung Anak korban dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah yang Anak korban tidak tahu keberadaannya, kemudian atas kejadian tersebut akhirnya kakek Anak korban merasa tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bawa Anak korban bersekolah di SMP Nganjuk kelas 3 (tiga) SMP dan sekarang tinggal di Panti Sosial di Nganjuk;
- Bawa ketika melakukan hubungan suami istri, untuk sperma pertama kali dikeluarkan lalu berikutnya sperma dimasukkan di vagina Anak korban;
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberikan barang kepada Anak korban, akan tetapi yang jelas semua kebutuhan Anak korban dicukupi oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan bapak tiri Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pada hari dan tanggal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah menyebutuhi cucu Saksi (Anak korban);
- Bawa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi diberitahu oleh tetangganya kalau Sdri. H ibu kandung Anak korban dan Anak korban pergi ke Rumah Sakit di Sragen, Jawa Tengah untuk memeriksakan Anak korban kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa, Sdri. H dan Anak korban datang ke rumah Saksi dan memberitahukan Saksi bahwa dirinya dan Anak korban habis dari Rumah Sakit di Sragen untuk memeriksa kandungan. Selanjutnya, Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa Anak korban mempunyai penyakit tumor di perut dan hari Jumat harus segera dioperasi penyakitnya Anak korban, setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdri. W untuk segera pulang dari Jakarta ke Ngawi agar mendampingi Anak korban periksa penyakitnya. Kemudian, pada hari Jumat tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Sdri. W dan Anak korban pergi ke Rumah Sakit di Sragen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksakan kembali penyakit Anak korban. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Sdri. W menelepon Saksi dan memberi kabar bahwa Anak korban tidak sakit, sedangkan yang di dalam perutnya Anak korban adalah bayi dan sekarang bayi tersebut sudah dilahirkan;

-Bawa selang 1-2 hari setelah operasi Anak korban pulang ke rumah Saksi, sedangkan Sdri. W menunggu bayi di rumah sakit Sragen. Kemudian, diberi kabar oleh Sdri. W bahwa bayi yang dilahirkan Anak korban harus dibawa ke Solo karena bayinya kurang sehat kemudian di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan istri Saksi diberitahu oleh Terdakwa setelah Anak korban kontrol di Rumah Sakit Sragen harus di Rumah Sakit Solo karena dibutuhkan asi nya untuk bayi serta Terdakwa bilang bahwa setelah itu Anak korban akan dibawa ke Purwodadi, Jawa Tengah untuk ikut keluarganya yang ada di Purwodadi, sedangkan bayinya akan ditinggal di Rumah Sakit Solo, kemudian Saksi dengan usulan Terdakwa tidak menyetujuinya Saksi malah ingin merawat Anak korban dan bayinya sendiri bersama keluarga Ngawi, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Harsini mengantar Anak korban kontrol di Rumah Sakit Sragen dan lanjut ke Rumah Sakit Solo. Kemudian, Anak korban ditinggal di Solo, sementara Terdakwa dan Sdri. Harsini pulang. Selang beberapa hari Saksi mendengar kabar warga masyarakat sekitarnya resah terhadap Terdakwa dan para tokoh masyarakat datang ke rumah Terdakwa dan melabrak Terdakwa. Keesokan harinya pada saat Saksi akan memberi makan sapi, Saksi diberitahu oleh tetangga bahwa Terdakwa dan Sdri. H serta anaknya sudah pergi tidak ada di rumah. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Saksi bersama dengan Sdri. Wulan melaporkan kejadian yang dialami Anak korban ke Polres Ngawi;

-Bawa Anak korban tinggal bersama Terdakwa dan Sdri. H pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2020;

-Bawa menurut keterangan Anak korban pada waktu bercerita kepada Saksi sekira bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara diancam dengan apabila Anak korban tidak mau menuruti ajakan bersetubuh Terdakwa apabila tidak mau akan memotong leher/membunuh Anak korban, kemudian Terdakwa mencabuli Anak korban dengan cara mencium bibir, meremas payudara dan memegang vagina sampai dengan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah mencabuli Terdakwa melanjutkan menyentubuh Anak korban dengan cara alat kelaminnya dalam keadaan menegang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkan maju mundur selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan yang ditandai dengan keluarnya cairan air mani yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak korban;

-Bawa Saksi tidak pernah melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak korban;

-Bawa Saksi merawat anak dari Anak korban sampai sekarang;

-Bawa yang membayai hidup Anak korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bawa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dialami oleh Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa ayah tiri Anak korban;

-Bawa awalnya Saksi sebagai guru SMP, saat itu semua murid di sekolah ada kegiatan sholat dhuhur akan tetapi Anak korban selalu sholat dhuhur terus, pada hari dan tanggal lupa bulan September Saksi melihat Anak korban setiap hari sholat tanpa ada halangan dari situ Saksi mulai curiga akhirnya Saksi memanggil Anak korban dan Saksi tanya kenapa kok tidak pernah absen solat, lalu Anak korban menjawab tidak tahu, Saksi tanya berapa bulan tidak kedapatan menstruasi, lalu Anak korban bahwa kurang lebih 6 bulan sudah tidak menstruasi kemudian Saksi berinisiatif untuk menyuruh Anak korban cek urin atau test kehamilan (test-pack) dan saat itu hasilnya positif hamil, tapi Saksi tidak memberitahu langsung kepada Anak korban dan besoknya Saksi menyuruh Anak korban untuk menghadirkan kedua orang tuanya namun saat itu yang datang hanya ibu saja, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Anak korban tidak kedapatan menstruasi sudah lama dan Saksi menyarankan untuk periksa ke bidan atau perawat terdekat yaitu Saksi Suwarsi. Setelah periksa di perawat/badan Anak korban menghubungi Saksi bahwa saat ini dirinya hamil dan sudah mendekat HPL. Oleh karena Anak korban hamil akhirnya Saksi mengatakan untuk sementara Anak korban sekolahnya daring dulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi bertanya kepada Anak korban siapa yang menghamilinya, namun Anak korban diam saja tidak mau menceritakan apapun kepada Saksi;

- Bawa ketika disetubuhi, umur Anak korban 14 tahun, lahir 2006;
  - Bawa setahu Saksi, Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan ibu kandungnya bernama Sdri. H;
  - Bawa bentuk tubuhnya tidak kelihatan karena memakai seragam baju longgar;
  - Bawa saat itu Anak korban kelas 2 (dua) SMP;
  - Bawa sifat Anak korban pendiam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pertama pada hari dan tanggal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah menyebutuhi Anak korban;
- Bawa awalnya setiap hari Saksi sebagai ketua RT jadi mengetahui secara langsung bahwa Sdri. H menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019 lalu keduanya tinggal dalam satu rumah bersama di Kabupaten Ngawi, di dalam rumah tersebut yang ada Terdakwa, Sdri. H, dan Anak korban, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober sekitar pukul 06.00 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah Saksi, saat itu tujuannya mau pinjam uang untuk biaya operasi Anak korban yang sedang sakit kista karena Saksi merasa kasihan akhirnya Saksi pinjami uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian, malam hari sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari warga bahwa Anak korban tidak operasi kista melainkan melahirkan seorang bayi laki-laki kemudian Saksi dan warga sekitar curiga siapa yang menyebutuhinya;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama tokoh pemuda berinisiatif datang ke rumah Terdakwa yang saat itu tujuannya untuk menanyakan kejadian yang dialami oleh Anak korban lalu Terdakwa mengatakan dirinya tidak melakukan dan tidak tahu apa-apa sedangkan Sdri. H diam saja tidak mengatakan apapun. Kemudian, kami menyampaikan kalau tidak ada kejelasan atau pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kita akan melaporkan ke polisi saja. Kemudian, malam harinya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dan Sdri. H pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;

-Bawa umur Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan dan pencabulan umur 14 tahun karena lahir pada tanggal 2006;

-Bawa yang membiayai Anak korban adalah Terdakwa karena kepala keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bawa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perkara persetubuhan yang telah dialami Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai ayah tiri Anak korban;

-Bawa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Saksi mendapat kabar dari gurunya Anak korban yang bernama Saksi Suyatun saat itu mengatakan bahwa Saksi dimintai bantuan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan Anak korban karena profesi saya saat ini sebagai bidan Desa;

-Bawa besoknya Anak korban datang ke rumah Saksi bersama dengan ibunya, lalu Saksi melakukan pemeriksaan kehamilan namun saat itu Saksi 2 sudah berpesan kepada Saksi bahwa untuk hasil pemeriksaannya nanti tidak boleh diberitahukan kepada Anak korban maupun ibunya, kemudian selang beberapa hari Anak korban bersama dengan ibunya datang ke rumah Saksi lagi dengan membawa hasil pemeriksaan dari dokter Rusbandi Sragen, saat itu tujuan datang untuk meminta bantuan Saksi menjelaskan hasil tersebut lalu Saksi menjelaskan bahwa hasil tersebut menerangkan bahwa Anak korban saat ini mengalami hamil di usia kandungan kurang lebih 35 minggu atau 8 bulan. Selanjutnya dari Rumah Sakit Sragen tersebut memberi saran bahwa Anak korban melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit terdekat;

-Bawa setelah itu Saksi berusaha bertanya kepada Anak korban siapa yang telah menghamili, namun saat itu Anak korban menjawab bahwa dirinya tidak kenal dengan orang yang telah menghamilinya karena saat itu sedang berada di jalan lalu diajak di gubug lalu Anak korban tidak sadarkan diri, kemudian dilakukan persetubuhan tersebut, Setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi berusaha membantu Anak korban untuk melakukan kontrol atau pemeriksaan di Puskesmas dengan cara Saksi mendaftarkan terlebih dahulu, Saat Anak korban datang ke Puskesmas tersebut bersama dengan Terdakwa lalu saat Anak korban dilakukan pemeriksaan kehamilan lalu Terdakwa terkejut kaget dengan sambil memegang dadanya dan mengatakan anak tak gedekne wes tak sayang seperti anak saya sendiri malah jadi seperti ini. Selang beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Anak korban sudah melahirkan seorang anak, atas kejadian tersebut akhirnya Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi;

- Bawa setahu Saksi yang membiayai kebutuhan hidup Anak korban adalah Terdakwa karena sebagai kepala keluarga;
- Bawa umur Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa berumur 14 tahun karena kelahiran 2006;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019, Terdakwa menikah dengan Sdri. H, lalu tinggal bersama dengan Sdri. H di Kabupaten Ngawi dan pada bulan Oktober 2019 perkawinan Terdakwa dikaruniai seorang anak bernama ATR kemudian Terdakwa dan Sdri. H disuruh oleh Saksi 1 (orang tua Sdri. H) untuk tinggal di rumah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2019 akhir, Anak korban diantar oleh Bapaknya ke rumah Saksi 1 dan menetap di rumah Saksi 1, lalu Sdri. H menginginkan Anak korban untuk tinggal bersama Sdri. H, Terdakwa dan adiknya, namun saat itu Anak korban kadang juga masih tidur di rumah Saksi 1, lalu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 awal, Anak korban mulai menetap bersama Sdri. H, Terdakwa dan adiknya;
- Bahwa saat Anak Korban kelas 1 SMP, Terdakwa sering mengantar Anak korban untuk berangkat sekolah dan akhirnya saat itu mulai timbul rasa suka kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban saat Anak korban, istri Terdakwa dan sdr. A berada dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di rumah hanya memiliki satu kamar dan saat itu anak dan istri Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa langsung memeluk Anak korban dari depan dan bilang "Nduk Bapak pengen,celanamu dilepas". Lalu dibalas oleh Anak korban "Enggak mau Pak" lalu Terdakwa balas lagi "Nek gak mau nanti lehermu tak gorok", akhirnya Anak korban menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa melepas celana dalam Anak korban dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban, lalu Terdakwa meremas dan mengkulum payudara, memegangi alat kelamin atau vagina Anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung merasakan kepuasan dan mengeluarkan cairan sperma atau air mani dari alat kelamin atau penis yang Terdakwa keluarkan di atas perut Anak korban, tanpa Terdakwa masukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban, setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa bilang kepada Anak korban "Kamu jangan bilang kepada siapa-siapa nanti nek kamu bilang orang, Ibu sama Bapak Pisah";

- Bahwa Terdakwa menyebutuhi Anak korban sudah berkali-kali, kadang menyebutuhi 3 (tiga) hari sekali, kadang seminggu sekali, kadang 2 (dua) minggu sekali dan selain itu yang Terdakwa ingat menyebutuhi dan mencabuli Anak korban di depan TV berkali-kali dan di dapur rumah sebanyak 2 (dua) kali dan di dalam kamar Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak korban saat istri Terdakwa tidur dengan anak Terdakwa dan saat istri keluar rumah bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyebutuhi Anak korban pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa melihat Anak korban tidur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban dan Terdakwa meremas dan mengkulum payudara Anak korban, melepas kancing baju, melepas celana dalam Anak korban, sedang Terdakwa hanya menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak korban yang tidak terlentang sambil membuka kakinya dan Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan Terdakwa menggerakkan 2 (dua) s/d 3 (tiga) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan yang ditandai dengan keluarnya cairan sperma atau air mani dari alat kelamin atau penis Terdakwa yang Terdakwa keluarkan di perut Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 Terdakwa mengetahui kalau istri Terdakwa dipanggil ke sekolah Anak korban dan Terdakwa diberitahu kalau pihak sekolah meminta untuk Anak korban dibawa ke Saksi Warsi (bidan), setelah itu malam harinya istri Terdakwa membawa Anak korban ke tempat Saksi Warsi, setelah pulang Terdakwa diberitahu kalau Anak korban dianjurkan untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Anak korban didampingi dengan Saksi 4 ke Puskesmas untuk mengambil buku kehamilan dan mengurus BPJS serta mengurus rujukan ke RS. Restu Ibu Sragen, Setelah itu Terdakwa baru mengetahui kalau Anak korban sedang hamil, lalu sesampainya di rumah Terdakwa bilang kepada Anak korban "kalau ditanya ibu terkait kehamilanmu, Bilang kalau kamu dihipnotis orang", beberapa hari kemudian Terdakwa, Anak korban dan istri Terdakwa berangkat ke RS Restu Ibu untuk memeriksakan kandungan;
- Bahwa beberapa hari setelah diperiksa, Terdakwa, istri dan anak Terdakwa serta Anak korban berangkat ke RS Restu Ibu Sragen untuk melakukan operasi sesar terhadap terhadap Anak korban, beberapa hari setelah selesai operasi Terdakwa membawa pulang Anak korban bersama dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa, namun untuk bayi Anak korban dan Sdri. AW Terdakwa tinggal di RS Restu Ibu Sragen karena bayi Anak korban lahir premature tidak boleh dibawa pulang dan beberapa hari kemudian Terdakwa diberitahu oleh Sdri. Arini wulansari bahwa bayi Anak korban harus dibawa ke RS.Hermina Solo. Setelah mendengar hal tersebut Terdakwa, istri Terdakwa, anak Terdakwa dan Anak korban pergi ke RS.Hermina Solo karena pada saat itu bayi Anak korban membutuhkan asi Anak korban, setelah mengantar Anak korban, Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah Ngrambe;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh warga sekitar dengan pak RT yang intinya menanyakan siapa yang telah menghamili Anak korban, namun Terdakwa beralasan kalau Anak korban belum bisa ditanyai, setelah itu warga sekitar lalu pulang dan keesokan harinya Terdakwa langsung pamit pergi kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa malah ikut Terdakwa, pada saat itu niat Terdakwa pergi ke Purwodadi Jateng bersama istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan kos-kosan di Jepara, Terdakwa didatangi oleh 4 orang petugas yang mengaku dari Polres Ngawi dan dibawa ke kantor polisi terdekat pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membuat kamar lagi agar Anak korban bisa mandiri;
- Bahwa Anak korban kalau di rumah dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai Anak korban adalah Terdakwa saat melahirkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor XXXXX tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan pada puting payudara korban kanan dan kiri tampak keluar asi, kulit perut ada bekas tanda kehamilan garis abu-abu dan ditemukan luka bekas jahitan operasi melintang dari kanan ke kiri diameter +/- 25 cm dan dari liang kemaluan tampak keluar lender campur darah dan berbau.sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna hijau;
3. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) buah BH warna orange;
5. 1 (satu) buah celana warna pink;
6. 1 (satu) buah sprei warna biru;
7. 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam;
9. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi, Terdakwa selaku ayah tiri Anak korban telah menyetubuhi Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih karena satu minggu kadang melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak korban tinggal dalam satu rumah bersama Terdakwa sejak Ibu Anak korban menikah dengannya yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa Anak korban tinggal dalam satu rumah bersama, Ibu kandung Anak korban, Terdakwa dan Adik Anak korban yang bernama Sdr. A;
- Bahwa ketika awal kejadian, Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun karena Anak korban lahir pada tanggal 2006;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada tahun 2019 Ibu Anak korban menikah dengan Terdakwa dan saat itu di dalam rumah tersebut ada Anak korban, Ibu kandung Anak korban dan Terdakwa dalam rumah tersebut hanya ada satu kamar dan Anak korban setiap harinya tidur bersama dengan ibu, adik dan Terdakwa lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat ibu Anak korban tidur lalu Terdakwa memeluk dan mengatakan bahwa Anak korban disuruh untuk melepas celana Anak korban namun saat itu Anak korban tidak mau, Terdakwa mengatakan bahwa "Nek Kowe Ora gelem cepot celana tak potong leher" yang artinya "kalau kamu tidak mau melepas celana akan saya potong lehermu" lalu Anak korban menuruti permintaan Terdakwa karena takut kepada Terdakwa, setelah Anak korban melepas celananya, Terdakwa juga melepaskan celananya lalu Anak korban ditidurkan telentang dan pakaian Anak korban dilepas oleh Terdakwa lalu Anak korban dicium pipi dan mulut Anak korban, dikulum dan diremas payudara Anak korban lalu dikulum dan dimasukkan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan Anak korban ditindih dengan tubuhnya Terdakwa dan kaki Anak korban dibuka lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan digerak-gerakkan kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin atau vagina Anak korban, setelah Anak korban disetubuhi lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyebabkan saya disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis" karena perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun;
- Bahwa Anak korban terakhir melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa adalah pada tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi berulang lagi kejadian persetubuhan dan pencabulan dengan cara yang sama Anak korban ditidurkan telentang dan pakaian Anak korban dilepas oleh Terdakwa lalu Anak korban dicium pipi dan mulut Anak korban, dikulum dan diremas payudara Anak korban, dikulum dan dimasukkan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan Anak korban ditindih dengan tubuhnya Terdakwa dan kaki Anak korban dibuka lalu alat kelamin atau penisnya digerakkan kurang lebih 5 (lima) menit hingga penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Anak korban sudah tidak kedapatan haid atau menstruasi lagi dan saat itu Anak korban ketakutan hamil, namun Anak korban tidak berani bercerita kepada siapapun karena Anak korban takut ancaman dari Terdakwa bahwa kalau Anak korban bilang kepada orang, Terdakwa akan pisah dengan Ibu Anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Anak korban dipanggil oleh guru Anak korban merasa curiga kepada Anak korban karena Anak korban setiap hari mengikuti sholat rutin di sekolahannya dan tidak pernah berhalangan, saat itu Anak korban ditanya kenapa tidak pernah menstruasi dan Anak korban hanya diam saja tidak menjawab karena Anak korban takut, lalu Saksi 2 menyuruh Anak korban untuk buang air kecil karena Anak korban akan ditespek, tetapi Anak korban tidak diberitahu hasilnya malah Ibu Anak korban disuruh datang ke sekolahannya, saat itu Ibu Anak korban juga langsung datang ke sekolah Anak korban lalu Saksi 2 menyarankan kepada Ibu Anak korban bahwa Anak korban disuruh periksa ke Bidan Saksi 4 lalu Anak korban diperiksa ke bidan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Anak korban dibawa oleh Ibu Anak korban untuk dilakukan USG di RS Restu Ibu Sragen dan saat itu Anak korban ditanya oleh Ibu Anak korban siapa yang telah menyetubuhi, lalu Anak korban menjawab bahwa orang yang telah menyetubuhi Anak korban tidak tahu karena Anak korban dihipnotis, lalu Ibu Anak korban marah kepada Anak korban karena Anak korban tidak bercerita terus terang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 akhirnya Anak korban melahirkan dengan proses lahiran cesar di RS. Restu Ibu Sragen, saat itu Anak korban ditunggu oleh Sdri. AW, Ibu dan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Anak korban sudah bisa pulang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun bayi Anak korban dirujuk di Solo karena bayi Anak korban ada permasalahan tidak bisa nangis dan gagal nafas;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, saat itu Sdri. AW mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak korban disuruh cerita terus terang lalu Anak korban bercerita terus terang kepada Sdri. AW bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak korban hingga Anak korban hamil yaitu Terdakwa, setelah itu Ibu kandung Anak korban dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah yang Anak korban tidak tahu keberadaannya, kemudian atas kejadian tersebut akhirnya kakak Anak korban merasa tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bawa Anak korban bersekolah di SMP Nganjuk kelas 3 (tiga) SMP dan sekarang tinggal di Panti Sosial di Nganjuk;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan kos-kosan di Jepara, Terdakwa didatangi oleh 4 orang petugas yang mengaku dari Polres Ngawi dan dibawa ke kantor polisi terdekat pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXX tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan pada puting payudara korban kanan dan kiri tampak keluar asi, kulit perut ada bekas tanda kehamilan garis abu-abu dan ditemukan luka bekas jahitan operasi melintang dari kanan ke kiri diameter -/+ 25 cm dan dari liang kemaluan tampak keluar lender campur darah dan berbau.sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Terdakwa** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika berada di dalam rumah tersebut ada Anak korban, Ibu kandung Anak korban dan Terdakwa dalam rumah tersebut hanya ada satu kamar dan Anak korban setiap harinya tidur bersama dengan ibu, adik dan Terdakwa lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat ibu Anak korban tidur lalu Terdakwa memeluk dan mengatakan bahwa Anak korban disuruh untuk melepas celana Anak korban namun saat itu Anak korban tidak mau, Terdakwa mengatakan bahwa "Nek Kowe Ora gelem cepot celana tak potong leher" yang artinya "kalau kamu tidak mau melepas celana akan saya potong lehermu" lalu Anak korban menuruti permintaan Terdakwa karena takut kepada Terdakwa, lalu setelah Anak korban disetubuhi mengatakan bahwa "Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyetubuhi saya disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis" karena perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban disuruh untuk melepas celana Anak korban namun saat itu Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau, Terdakwa mengatakan bahwa "Nek Kowe Ora gelem cepot celana tak potong leher" yang artinya "kalau kamu tidak mau melepas celana akan saya potong lehermu" lalu Anak korban menuruti permintaan Terdakwa karena takut kepada Terdakwa dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan bahwa "Kamu jangan bilang siapapun kalau kamu tidak ingin bapak pisah dengan ibumu dan kalau kamu ditanya yang menyebutuhinya saya disuruh menjawab bahwa saya dihipnotis" karena perkataan Terdakwa tersebut yang membuat Anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan **ancaman kekerasan** sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dikarenakan Anak korban diancam oleh Terdakwa sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk melepaskan celananya sampai terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Anak korban **sesuai** dengan pengertian dari **memaksa** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyuruh, meminta dengan paksa sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **memaksa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 27 Juni 2006 yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi (2020-2021) Anak korban masih berusia **14 (empat belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan persetubuhan** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki (penis) harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kabupaten Ngawi, Anak korban menuruti permintaan Terdakwa karena takut kepada Terdakwa, setelah Anak korban melepas celananya, Terdakwa juga melepaskan celananya lalu Anak korban ditidurkan telentang dan pakaian Anak korban dilepas oleh Terdakwa lalu Anak korban dicium pipi dan mulut Anak korban, dikulum dan diremas payudara Anak korban lalu dikulum dan dimasukkan jarinya ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan Anak korban ditindih dengan tubuhnya Terdakwa dan kaki Anak korban dibuka lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban dan digerak-gerakkan kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin atau vagina Anak korban lalu dilakukan berulang-ulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan **persetubuhan** dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXXX tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan pada puting payudara korban kanan dan kiri tampak keluar asi, kulit perut ada bekas tanda kehamilan garis abu-abu dan ditemukan luka bekas jahitan operasi melintang dari kanan ke kiri diameter -/+ 25 cm dan dari liang kemaluan tampak keluar lender campur darah dan berbau.sudah tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang pertama kali sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember tahun 2021 dimana perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban lebih dari 10 (sepuluh) kali maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban lebih dari sekali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah rok panjang warna hijau, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna orange, 1 (satu) buah celana warna pink dan 1 (satu) buah sprei warna biru adalah milik dan disita dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai ayah tiri dari Anak korban tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna orange;
  - 1 (satu) buah celana warna pink;
  - 1 (satu) buah sprei warna biru;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** oleh **Ika Dhianawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Ellien Marlienna, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Ika Dhianawati, S.H., M.H.**

**Yuristi Laprimoni, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Utami, S.H.**